



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS YULIANTO Als. DOMBER Bin SUTRISNO;
2. Tempat Lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 01 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Kertanegara 29A RT. 002 RW. 007
Kel. Jelakombo Kec. Jombang Kab. Jombang
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS YULIANTO Als. DOMBER Bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS YULIANTO Als. DOMBER Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 Lembar Surat Keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE ;
 - 1 Sebuah foto copy BPKB kendaraan mobil penumpang Mrk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653=GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang ;
 - 1 unit mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 RM/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka;MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNKnya an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;

Dikembalikan kepada saksi MEDI AVIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS YULIANTO Als. DOMBER Bin SUTRISNO, pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 06.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kertanegara Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula MEDI NOVIANTO pemilik mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 Nopol. S-2387-OE bekerja sama dengan Saksi Djoko Sugianto dengan menitipkan mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 Nopol. S-2387-OE kepada Saksi Djoko Sugianto untuk disewakan (direntalkan) dan MEDI NOVIANTO mengatakan mobil yang disewakan tersebut selama 10 hari dan per harinya Rp. 200.000,- dan pembayaran sewa 10 hari sekali sebesar Rp. 2.000.000,- dibayar dibelakang, dan meminta mobil yang disewa tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 06.00 Wib Saksi Djoko Sugianto mendapat telpon dari AGUS YULIANTO Als. DOMBER (terdakwa) dengan maksud menyewa mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 Nopol. S-2387-OE oleh karena terdakwa sering menyewa mobil kepada Saksi Djoko Sugianto tanpa jaminan dan terdakwa menyewa mobil selama 10 hari perharinya Rp. 200.000,- dibayar belakangan kemudian Saksi Djoko Sugianto percaya atas perkataan terdakwa tersebut dan menyetujuinya kemudian terdakwa meminta Saksi Djoko Sugianto mengirimkan mobil yang disewa tersebut ke rumah terdakwa kemudian Saksi Djoko Sugianto menyuruh ACHMAD NURCHOLIS mengirim mobil tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian mobil beserta kunci kontaknya diserahkan oleh Achmad Nurcholis kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengantar Achmad Nurcholis kembali kerumah Saksi Djoko Sugianto ;

Bahwa sekitar jam 08.30 Wib tanpa seijin dan sepengetahuan DJOKO SUGIANTO mobil yang disewa tersebut disewakan terdakwa kepada Veri Kurniawan (DPO) kemudian mobil tersebut oleh Veri Kurniawan dijaminakan kepada BUDI UTOMO Als. Momo (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000,- ;

Akibat perbuatan terdakwa korban MEDI NOVIANTO menderita kerugian sekitar Rp. 180.000.000,- .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AGUS YULIANTO Als. DOMBER Bin SUTRISNO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu pertama pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 06.15 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kertanegara Kelurahan Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain bernama MEDI NOVIANTO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sbb :

Bermula MEDI NOVIANTO pemilik mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 Nopol. S-2387-OE bekerja sama dengan Saksi Djoko Sugianto dengan menitipkan mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 Nopol. S-2387-OE kepada Saksi Djoko Sugianto untuk disewakan (direntalkan) dan MEDI NOVIANTO mengatakan mobil yang disewakan tersebut selama 10 hari dan per harinya Rp. 200.000,- dan pembayaran sewa 10 hari sekali sebesar Rp. 2.000.000,- dibelakang, dan meminta mobil yang disewa tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 06.00 Wib Saksi Djoko Sugianto mendapat telpon dari AGUS YULIANTO Als. DOMBER (terdakwa) dengan maksud menyewa mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 Nopol. S-2387-OE oleh karena terdakwa sering menyewa mobil kepada Saksi Djoko Sugianto tanpa jaminan Saksi Djoko Sugianto percaya terdakwa menyewa mobil selama 10 hari perharinya Rp. 200.000,- dan dibayar belakangan kemudian Saksi Djoko Sugianto menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk tidak menggadaikan atau memindah tangankan mobil yang disewa tersebut dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa meminta Saksi Djoko Sugianto mengirimkan kendaraan tersebut ke rumah terdakwa kemudian Saksi Djoko Sugianto menyuruh Achmad Nurcholis mengirim mobil tersebut kerumah terdakwa beserta kunci kontak dan STNK dan setelah mobil yang disewa beserta kunci kontaknya diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengantar Achmad Nurcholis kembali kerumah Saksi Djoko Sugianto ;

Bahwa setelah jatuh tempo mobil yang disewa tersebut tidak dikembalikan kemudian Saksi Djoko Sugianto mendatangi terdakwa dan janji janji saja dan mengatakan mobil tersebut disewakan kepada Veri Kurniawan kemudian oleh Veri Kurniawan mobil tersebut oleh Veri Kurniawan dijaminakan kepada BUDI UTOMO Als. Momo dengan harga Rp. 30.000.000,- ;

Akibat perbuatan terdakwa korban MEDI NOVIANTO menderita kerugian sekitar Rp. 180.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Djoko Sugianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Bersama saudara SAKSI MEDI AVANTO melakukan kerja sama menyewakan kendaraan (rental mobil) dengan hasil dibagi bersama;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type XENIA warna Coklat Metalik beserta kunci kontak dan STNK atas nama LAILATUL FADHILAH;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil Merk DAIHATSU Type XENIA selama 10 (sepuluh) hari sekali sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Terdakwa menyewa mobil Merk DAIHATSU Type XENIA kepada Saksi melalui sambungan telepon selanjutnya Saksi berpesan agar mobil tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan. karena SAKSI MEDI AVANTO mengatakan menyewa mobil tersebut hanya 10 (sepuluh) hari saja maka Saksi menyetujuinya dengan pembayaran sewa di belakang;
 - Bahwa Terdakwa meminta Saksi mengirim kendaraan yang disewa tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang kemudian saat itu juga Saksi meminta karyawan Saksi Achmad Nurcholis, lahir di Jombang 02 Oktober 1993, alamat Jl. Pattimura III Rt 20/03, Ds. Sengon, Kec/Kab. Jombang untuk mengirimkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang dan langsung berangkat dengan membawa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, No. Pol: S-1387-OE, No. Rangka: MHKV5EA2JKK054353, No. Mesin: 1NRG033906, warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang ke rumahnya Terdakwa. Selanjutnya, Achmad Nurcholis pulang pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib dengan diantar oleh Terdakwa. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, No. Pol: S-1387-OE, No. Rangka: MHKV5EA2JJK054353, No. Mesin: 1NRG033906, warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang kepada Terdakwa adalah Achmad Nurcholis;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan kalau menyewa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya hanya selama 10 (Sepuluh) hari saja, dengan pembayaran diakhir sewa sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau per harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering menyewa kendaraan kepada Saksi dan tidak pernah mengalami keterlambatan seperti ini;
- Bahwa pembayaran sewa tersebut tidak lancar dan akhirnya Saksi bertanya kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar satu bulan yang lalu di tahun 2022 bahwa kendaraan beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut disewakan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi dan tanpa seijin dari Saksi terlebih dahulu sebelum menyewakan kendaraan tersebut dari Saksi. Dan menurut keterangannya Terdakwa, ia menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada Veri Kurniawan, alamat Ds. Japanan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, dan oleh Veri Kurniawan kendaraan tersebut digadaikan kepada Momo, 40 tahun, alamat Dsn Kayen Gg III Ds. Kayangan, Kec Diwek Kab. Jombang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana menggadaikan kendaraan tersebut. Dan sekitar satu minggu yang lalu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi datang ke rumahnya Momo Dsn Kayen Gg III Ds. Kayangan, Kec Diwek Kab. Jombang dan bertemu dengannya, dan Momo pun mengakui telah menerima gadai kendaraan milik Saksi tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Veri Kurniawan;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa mobil yang disewakan kepada Terdakwa berada di Ds. Kayangan, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan kondisi accunya rusak;
- Bahwa Batas waktu habisnya yaitu mulai tanggal 30 September 2022 s/d 09 Oktober 2022 terhitung 10 (sepuluh) hari dan kendaraan belum dikembalikan. Lalu terhitung tanggal 10 Oktober 2022 s/d 19 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke dua. Lalu terhitung tanggal 20 Oktober 2022 s/d 29 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke tiga;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa kendaraan tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Pertama, pada tanggal 01 Oktober sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan cara transfer. Kedua, pada hari dan tanggal lupa dengan cara tunai di rumah saksi dengan dititipkan kepada karyawan saksi Achmad Nurcholis sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 17 Oktober sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer. Dan Keempat, pada tanggal 03 Nopember sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer masing masing ke nomor rekening Bank BCA saksi dengan nomro 1131048888. Sehingga total pembayaran sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa baik tunai maupun transfer sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga kalau dikalkulasikan kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa sejak tanggal 30 September 2022 hingga perkara tersebut saksi laporkan di Polsek Jombang 10 Januari 2023 selama 103 (seratus tiga) hari. Sehingga total biaya sewa kendaraan yang harus dibayarkan kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 103 (seratus tiga) hari sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan yang baru dibayar hanya Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga yang belum dibayarkan hingga sekarang ini untuk kekurangannya adalah 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar 80 (delapan puluh) hari;
 - Bahwa Saksi MEDI AVANTO membeli satu unit mobil berserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan cara membeli secara credit dan alih kredit dari pengkredit pertama atas nama LAILATUL FADHILAH, dan pembayarannya lancar. Dan untuk BPKBnya masih berada di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Kab. Mojokerto. Dan antara saksi dengan SAKSI MEDI AVANTO tidak ada perjanjian tertulisnya dalam kerjasama usaha rental kendaraan ini;
 - Bahwa tidak ada jaminan untuk sewa mobil dari Saksi;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Medi Avanto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Djoko Sugianto bersama Saksi melakukan kerja sama menyewakan kendaraan (rental mobil) dengan hasil dibagi bersama;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type XENIA warna Coklat Metalik beserta kunci kontak dan STNK atas nama LAILATUL FADHILAH;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Merk DAIHATSU Type XENIA selama 10 (sepuluh) hari sekali sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Merk DAIHATSU Type XENIA kepada Saksi Djoko Sugianto melalui sambungan telepon selanjutnya Saksi Djoko Sugianto berpesan agar mobil tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan. karena Saksi mengatakan menyewa mobil tersebut hanya 10 (sepuluh) hari saja maka Saksi Djoko Sugianto menyetujuinya dengan pembayaran sewa di belakang;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Djoko Sugianto mengirim kendaraan yang disewa tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang kemudian saat itu juga Saksi Djoko Sugianto meminta karyawan Saksi Djoko Sugianto yaitu Achmad Nurcholis untuk mengirimkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di rumahnya Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang dan langsung berangkat dengan membawa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, No. Pol: S-1387-OE, No. Rangka: MHKV5EA2JKK054353, No. Mesin: 1NRG033906, warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang ke rumahnya Terdakwa. Selanjutnya, Achmad Nurcholis pulang pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib dengan diantar oleh Terdakwa. Sehingga yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, No. Pol: S-1387-OE, No. Rangka: MHKV5EA2JKK054353, No. Mesin: 1NRG033906, warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang kepada Terdakwa adalah Achmad Nurcholis;
- Bahwa yang membuat Saksi Djoko Sugianto percaya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan kalau menyewa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya hanya selama 10 (Sepuluh) hari saja, dengan pembayaran diakhir sewa sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau per harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering menyewa kendaraan kepada Saksi dan tidak pernah mengalami keterlambatan seperti ini;
- Bahwa pembayaran sewa tersebut tidak lancar dan akhirnya Saksi Djoko Sugianto bertanya kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan yang lalu di tahun 2022 bahwa kendaraan beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut disewakan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Djoko Sugianto dan tanpa seijin dari Saksi Djoko Sugianto terlebih dahulu sebelum menyewakan kendaraan tersebut dari Saksi Djoko Sugianto. Dan menurut keterangannya Terdakwa, ia menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada Veri Kurniawan, alamat Ds. Japanan, Kec. Gudo, Kab. Jombang, dan oleh Veri Kurniawan kendaraan tersebut digadaikan kepada Momo, 40 tahun, alamat Dsn Kayen Gg III Ds. Kayangan, Kec Diwek Kab. Jombang sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), namun Saksi Djoko Sugianto tidak tahu kapan dan dimana menggadaikan kendaraan tersebut. Dan sekitar satu minggu yang lalu sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Djoko Sugianto datang ke rumahnya Momo Dsn Kayen Gg III Ds. Kayangan, Kec Diwek Kab. Jombang dan bertemu dengannya, dan Momo pun mengakui telah menerima gadai kendaraan milik Saksi tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari Veri Kurniawan;

- Bahwa Saksi Djoko Sugianto kemudian mengetahui bahwa mobil yang disewakan kepada Terdakwa berada di Ds. Kayangan, Kec. Diwek, Kab. Jombang dengan kondisi accunya rusak;
- Bahwa Batas waktu habisnya yaitu mulai tanggal 30 September 2022 s/d 09 Oktober 2022 terhitung 10 (sepuluh) hari dan kendaraan belum dikembalikan. Lalu terhitung tanggal 10 Oktober 2022 s/d 19 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke dua. Lalu terhitung tanggal 20 Oktober 2022 s/d 29 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke tiga;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa kendaraan tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Pertama, pada tanggal 01 Oktober sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan cara transfer. Kedua, pada hari dan tanggal lupa dengan cara tunai di rumah saksi dengan dititipkan kepada karyawan saksi Achmad Nurcholis sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 17 Oktober sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer. Dan Keempat, pada tanggal 03 Nopember sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer masing masing ke nomor rekening Bank BCA saksi dengan nomro 1131048888. Sehingga total pembayaran sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa baik tunai maupun transfer sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga kalau dikalkulasikan kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa sejak tanggal 30 September 2022 hingga perkara tersebut saksi laporkan di Polsek Jombang 10 Januari 2023 selama 103 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) hari. Sehingga total biaya sewa kendaraan yang harus dibayarkan kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 103 (seratus tiga) hari sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan yang baru dibayar hanya Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga yang belum dibayarkan hingga sekarang ini untuk kekurangannya adalah 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar 80 (delapan puluh) hari;

- Bahwa Saksi membeli satu unit mobil berserta kunci kontak dan STNKnya tersebut dengan cara membeli secara kredit dan alih kredit dari pengkredit pertama atas nama LAILATUL FADHILAH, dan pembayarannya lancar. Dan untuk BPKBnya masih berada di PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Kab. Mojokerto. Dan antara saksi dengan SAKSI MEDI AVANTO tidak ada perjanjian tertulisnya dalam kerjasama usaha rental kendaraan ini;
 - Bahwa tidak ada jaminan untuk sewa mobil dari Saksi;
3. Saksi Achmad Nucholis, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di Jl. Kertanegara, Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa berupa Satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut adalah milik Saksi MEDI AVANTO, alamat Jl. Windu Rt 007/002, Ds. Penggaron, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang. Namun BPKB dan STNKnya tersebut bukan atas nama MEDI AVANTO dikarenakan ia membelinya tidak baru melainkan bekas alih kredit, sehingga untuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)nya sedang dalam proses pembayaran di BFI Finance Kab. Jombang. Dan mobil tersebut bisa berada pada saksi karena Saksi MEDI AVANTO menitipkan/ bekerja sama dengan juragan saksi Saksi Djoko Sugianto, alamat Jl. Halmahera III/21 Rt 006/002, Kel. Kaliwungu, Kec/Kab. Jombang untuk usaha menyewakan kendaraan tersebut (rental mobil) dengan hasil dibagi bersama. Dan yang menyewakan kendaraan tersebut kepada seorang laki laki adalah Saksi Djoko Sugianto, dan yang menyerahkan kendaraan tersebut adalah saksi;
 - Bahwa biaya sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per bulan yang diucapkan dengan lesannya melalui sambungan telepon kepada Saksi Djoko Sugianto dan Saksi Djoko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto berpesan agar mobil tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan. Terdakwa mengatakan menyewa mobil tersebut hanya 10 (sepuluh) hari saja maka Terdakwa menyetujuinya dengan pembayaran sewa di belakang;

- Bahwa yang membuat Saksi Djoko Sugianto percaya kepada Terdakwa sehingga Saksi Djoko Sugianto menyerahkan satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut kepada Terdakwa untuk disewa adalah Terdakwa mengatakan kalau menyewa satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya hanya selama 10 (Sepuluh) hari saja, dengan pembayaran diakhir sewa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau per harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering menyewa kendaraan kepada Saksi dan tidak pernah mengalami keterlambatan seperti ini;
- Bahwa batas waktu habisnya yaitu mulai tanggal 30 September 2022 s/d 09 Oktober 2022 terhitung 10 (sepuluh) hari dan kendaraan belum dikembalikan. Lalu terhitung tanggal 10 Oktober 2022 s/d 19 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke dua. Lalu terhitung tanggal 20 Oktober 2022 s/d 29 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke tiga;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa kendaraan tersebut sebanyak 4 (empat kali. Pertama, pada tanggal 01 Oktober sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan cara transfer. Kedua, pada hari dan tanggal lupa dengan cara tunai di rumah Saksi Djoko Sugianto dengan dititipkan kepada Saksi sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi terima dengan tangan kanan Saksi. Ketiga, pada tanggal 17 Oktober sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer. Dan Keempat, pada tanggal 03 Nopember sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer masing masing ke nomor rekening Bank BCA Saksi Djoko Sugianto dengan nomor 1131048888. Sehingga total pembayaran sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa baik tunai maupun transfer sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga kalau dikalkulasikan kendaraan tersebut disewa oleh Terdakwa sejak tanggal 30 September 2022 hingga perkara tersebut dilaporkan Saksi Djoko Sugianto di Polsek Jombang 10 Januari 2023 selama 103 (seratus tiga) hari. Sehingga total biaya sewa kendaraan yang harus dibayarkan kepada Saksi Djoko Sugianto sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 103 (seratus tiga) hari sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan yang baru dibayar hanya Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga yang belum dibayarkan



hingga sekarang ini untuk kekurangannya adalah 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar 80 (delapan puluh) hari;

- Bahwa Saksi Djoko Sugianto mengalami kerugian kurang lebihnya sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sudah termasuk uang sewa kendaraan yang belum dibayarkan, karena sampai saat ini satu unit mobil beserta kunci kontak, STNK dan uang sewa kendaraan selama 80 (delapan puluh) hari tersebut belum belum dikembalikan, belum dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyewa mobil dari Saksi Djoko Sugianto, alamat Jl. Halmahera III/21 Rt 006/002, Kel. Kaliwungu, Kec/Kab. Jombang telah Terdakwa sewa namun belum Terdakwa kembalikan saat batas waktu sewa sudah habis serta sebagian biaya sewanya belum Terdakwa bayar sampai saat ini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di Jl. Kertanegara 29A Rt 002/Rw 007, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontaknya dan STNKnya yang Terdakwa sewa sehubungan dengan kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH;
- Bahwa Terdakwa menyewa satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa menelepon ke nomor HP Saksi Djoko Sugianto 081335603235 dan sedangkan nomor Terdakwa 081334187978 dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang" dengan pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Terdakwa ucapkan dengan lesan melalui sambungan telepon kepada Saksi Djoko Sugianto, dan Terdakwa diberi pesan oleh Saksi Djoko Sugianto agar mobil tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan. Selanjutnya, karena Terdakwa mengatakan menyewa mobil tersebut hanya 10 (sepuluh) hari saja maka Saksi Djoko Sugianto menyetujuinya dengan pembayaran sewa di belakang. Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Djoko Sugianto mengirim kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang. Dan beberapa menit kemudian mobil tersebut diantar oleh



seorang karyawannya Saksi Djoko Sugianto yang bernama Achmad Nurcholis, lahir di Jombang 02 Oktober 1993, alamat Jl. Pattimura III Rt 20/03, Ds. Snegon, Kec/Kab. Jombang dan kemudian Terdakwa menerima kunci kontak dan STNKnya beserta mobilnya dari Achmad Nurcholis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diserahkan oleh Achmad Nurcholis dengan tangan kanannya pula. Setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Achmad Nurcholis kembali ke rumahnya Saksi Djoko Sugianto di Jl. Halmahera Kel. Kaliwungu, Kec/Kab. Jombang pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib dan Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.45 Wib.;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut Terdakwa sewakan kembali kepada seorang laki laki bernama Veri Kurniawan pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kertanegara 29A Rt 002/Rw 007, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang yang waktu itu Veri Kurniawan datang ke rumah Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama RIZA RIANI SAID menyewa kendaraan tersebut hanya untuk 3 (tiga) hari dengan kesepakatan bersama bahwa biaya sewa per harinya sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar di belakang per tiga hari sekali. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuat Saksi Djoko Sugianto percaya untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa adalah dengan Terdakwa mengatakan kalau menyewa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya hanya selama 10 (Sepuluh) hari saja, dengan pembayaran diakhir sewa sebesar Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) atau per harinya sebesar Rp 200.000,(Dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering menyewa kendaraan kepada Saksi Djoko Sugianto dan tidak pernah mengalami keterlambatan seperti ini
- Bahwa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut oleh Veri Kurniawan digadaikan, dijaminkan atau dipindah tangankan oleh Veri Kurniawan bersama dengan istrinya kepada orang lain. Dan setahu Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seorang laki laki yang bernama Momo, 40 tahun, alamat Dsn Kayen Gg III Ds. Kayangan, Kec Diwek Kab. Jombang, dan Terdakwa tahunya setelah Veri Kurniawan Terdakwa ditangkap pada hari, tanggal, dan bulan tahun 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumahnya Veri Kurniawan Ds. Japanan Gg III, Kec. Gudo, Kab. Jombang karena pembayarannya tersendat/ tidak lancar, dan Veri Kurniawan menerangkan kalau kendaraan tersebut digadaikan kepada Momo tersebut. Dan Terdakwa tahu kalau 1 (satu) unit mobil DAIHATSU PICK UP GRANDMAX berada di tempat tersebut juga karena GPS mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut waktu itu berada di tempat tersebut. Dan saat itu juga Terdakwa langsung mengajak ke rumahnya Momo, dan Veri Kurniawan menerangkan di rumahnya Momo dengan disaksikan oleh Momo bahwa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya milik Saksi Djoko Sugianto tersebut dijaminkan oleh Veri Kurniawan kepada Momo sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan Momo membenarkannya. Namun Terdakwa lupa kapan dan dimana Veri Kurniawan menjaminkan kendaraan tersut kepada Momo;

- Bahwa batas waktu habisnya yaitu mulai tanggal 30 September 2022 s/d 09 Oktober 2022 terhitung 10 (sepuluh) hari dan kendaraan belum dikembalikan. Lalu terhitung tanggal 10 Oktober 2022 s/d 19 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke dua. Lalu terhitung tanggal 20 Oktober 2022 s/d 29 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke tiga. Dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa kendaraan tersebut sebanyak 4 (empat kali. Pertama, pada tanggal 01 Oktober sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan cara transfer. Kedua, pada hari dan tanggal lupa dengan cara tunai di rumah Saksi Djoko Sugianto dengan Terdakwa titipkan kepada karyawan Achmad Nurcholis sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 17 Oktober sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer. Dan Keempat, pada tanggal 03 Nopember sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer masing masing ke nomor rekening Bank BCA Saksi Djoko Sugianto dengan nomor 1131048888. Sehingga total pembayaran sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa baik tunai maupun transfer sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga kalau dikalkulasikan kendaraan tersebut Terdakwa sewa sejak tanggal 30 September 2022 hingga perkara tersebut dilaporkan Saksi Djoko Sugianto di Polsek Jombang 10 Januari 2023 selama 103 (seratus tiga) hari. Sehingga total biaya sewa kendaraan yang harus Terdakwa bayar kepada Saksi Djoko Sugianto sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 103 (seratus tiga) hari sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan yang baru Terdakwa bayar hanya Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) atau untuk sewa kendaraan selama 22 hari lebih 12 jam/ setengah hari. Sehingga yang belum Terdakwa bayarkan hingga sekarang ini untuk kekurangannya adalah 16.100.000,(Enam belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar 80 (delapan puluh) hari;
- Bahwa sewaktu Veri Kurniawan menyewa kendaraan tersebut dari Terdakwa, Terdakwa meminta jaminan foto copy KK dan KTP istrinya kepada Veri Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Terdakwa menyewa kendaraan tersebut kepada Saksi Djoko Sugianto per harinya (24 jam) sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sewakan kembali kepada Veri Kurniawan per harinya (24 jam) sebesar Rp 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per harinya Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dan total keuntungan yang Terdakwa terima adalah Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan 22 hari sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mempertemukan kedua belah pihak yaitu penyewa kendaraan dari Terdakwa Veri KurniawanTerdakwa pertemuan dengan Djoko Sugianto sebanyak dua kali. Pertama, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 di rumahnya Veri Kurniawan. Dan saat itu juga Djoko Sugianto meminta Veri Kurniawanuntuk segera menebus kendaraan miliknya Djoko Sugianto di Momo yang disewa oleh Veri Kurniawandari Terdakwa untuk dikembalikan kepada Djoko Sugianto. Kedua, Veri KurniawanTerdakwa ketemuan dengan Djoko Sugianto di rumahnya Djoko Sugianto, dan Djoko Sugianto meminta lagi kepada Veri Kurniawanuntuk segera menebus kendaraan miliknya Djoko Sugianto di Momo yang disewa oleh Veri Kurniawandari Terdakwa untuk dikembalikan kepada Djoko Sugianto. Dan Terdakwa pernah ke rumahnya Momo pada awal Januari 2023 bersama Djoko Sugianto berniat kekeluargaan dengan menebus kendaraan milik Djoko Sugianto dengan uang tebusan patungan antara Terdakwa dengan Djoko Sugianto masing masing Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), atau total uang kami Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah dengan BPKB kendaraan lain namun milik Djoko Sugianto dan akan ditebus kembali bila Veri Kurniawansudah ketemu. Namun ternyata Momo tidak bersedia atau tidak mau, melainkan harus dibayar dengan uang penuh sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Dan pada beberapa hari selanjutnya Momo datang ke rumah Terdakwa sendiri ke rumah Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa, bahwa kalau mobil tidak segera ditebus maka mobil akan dipindah tangankan lagi ke Madura. Dan Terdakwa pernah meminta berkali kali data kendaraan tersebut kepada Djoko Sugianto untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian namun tidak diberikan oleh Djoko Sugianto dengan alasan belum membayaran angsuran kredit pembelian kendaraan. Dan yang menjadi tanda tanya Terdakwa, mengapa data kendaraan keluar Djoko Sugianto malah tidak bilang kepada Terdakwa untuk sama sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jombang mengingat kita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan mobil penumpang Mrk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653=GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang ;
- 1 (satu) unit mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 RM/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNKnya an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib di Jl. Kertanegara 29A Rt 002/Rw 007, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa menelepon ke nomor HP Saksi Djoko Sugianto 081335603235 dan sedangkan nomor Terdakwa 081334187978 dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang" dengan pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Terdakwa ucapkan dengan lesan melalui sambungan telepon kepada Saksi Djoko Sugianto, dan Terdakwa diberi pesan oleh Saksi Djoko Sugianto agar mobil tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan. Selanjutnya, karena Terdakwa mengatakan menyewa mobil tersebut hanya 10 (sepuluh) hari saja maka Saksi Djoko Sugianto menyetujuinya dengan pembayaran sewa di belakang. Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Djoko Sugianto mengirim kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang. Dan beberapa menit kemudian mobil tersebut diantar oleh seorang karyawannya Saksi Djoko Sugianto yang bernama Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurcholis, lahir di Jombang 02 Oktober 1993, alamat Jl. Pattimura III Rt 20/03, Ds. Snegon, Kec/Kab. Jombang dan kemudian Terdakwa menerima kunci kontak dan STNKnya beserta mobilnya dari Achmad Nurcholis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diserahkan oleh Achmad Nurcholis dengan tangan kanannya pula. Setelah itu Terdakwa langsung mengantarkan Achmad Nurcholis kembali ke rumahnya Saksi Djoko Sugianto di Jl. Halmahera Kel. Kaliwungu, Kec/Kab. Jombang pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib dan Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 06.45 Wib.;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut Terdakwa sewakan kembali kepada seorang laki laki bernama Veri Kurniawan pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kertanegara 29A Rt 002/Rw 007, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang yang waktu itu Veri Kurniawan datang ke rumah Terdakwa bersama dengan istrinya yang bernama RIZA RIANI SAID menyewa kendaraan tersebut hanya untuk 3 (tiga) hari dengan kesepakatan bersama bahwa biaya sewa per harinya sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayar di belakang per tiga hari sekali. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa menyerakan 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa membuat Saksi Djoko Sugianto percaya untuk menyewakan mobil kepada Terdakwa adalah dengan Terdakwa mengatakan kalau menyewa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya hanya selama 10 (Sepuluh) hari saja, dengan pembayaran diakhir sewa sebesar Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) atau per harinya sebesar Rp 200.000,(Dua ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa juga sering menyewa kendaraan kepada Saksi Djoko Sugianto dan tidak pernah mengalami keterlambatan seperti ini
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut oleh Veri Kurniawan digadaikan, dijaminkan atau dipindah tangankan oleh Veri Kurniawan bersama dengan istrinya kepada orang lain. Dan setahu Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seorang laki laki yang bernama Momo, 40 tahun, alamat Dsn Kayen Gg III Ds. Kayangan, Kec Diwek Kab. Jombang, dan Terdakwa tahunya setelah Veri Kurniawan Terdakwa ditangkap pada hari, tanggal, dan bulan tahun 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumahnya Veri Kurniawan Ds. Japanan Gg III, Kec. Gudo, Kab. Jombang karena pembayarannya tersendat/ tidak lancar, dan Veri Kurniawan menerangkan kalau kendaraan tersebut digadaikan kepada Momo tersebut. Dan Terdakwa tahu kalau 1 (satu) unit mobil DAIHATSU PICK UP GRANDMAX berada di tempat tersebut juga karena GPS mobil tersebut waktu itu berada di tempat tersebut. Dan saat itu juga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak ke rumahnya Momo, dan Veri Kurniawan menerangkan di rumahnya Momo dengan disaksikan oleh Momo bahwa 1 (satu) unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya milik Saksi Djoko Sugianto tersebut dijaminkan oleh Veri Kurniawan kepada Momo sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan Momo membenarkannya. Namun Terdakwa lupa kapan dan dimana Veri Kurniawan menjaminkan kendaraan tersut kepada Momo;

- Bahwa benar batas waktu habisnya yaitu mulai tanggal 30 September 2022 s/d 09 Oktober 2022 terhitung 10 (sepuluh) hari dan kendaraan belum dikembalikan. Lalu terhitung tanggal 10 Oktober 2022 s/d 19 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke dua. Lalu terhitung tanggal 20 Oktober 2022 s/d 29 Oktober terhitung 10 (Sepuluh) hari ke tiga. Dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa kendaraan tersebut sebanyak 4 (empat kali). Pertama, pada tanggal 01 Oktober sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan cara transfer. Kedua, pada hari dan tanggal lupa dengan cara tunai di rumah Saksi Djoko Sugianto dengan Terdakwa titipkan kepada karyawan Achmad Nurcholis sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Ketiga, pada tanggal 17 Oktober sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer. Dan Keempat, pada tanggal 03 Nopember sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer masing masing ke nomor rekening Bank BCA Saksi Djoko Sugianto dengan nomor 1131048888. Sehingga total pembayaran sewa kendaraan tersebut dari Terdakwa baik tunai maupun transfer sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga kalau dikalkulasikan kendaraan tersebut Terdakwa sewa sejak tanggal 30 September 2022 hingga perkara tersebut dilaporkan Saksi Djoko Sugianto di Polsek Jombang 10 Januari 2023 selama 103 (seratus tiga) hari. Sehingga total biaya sewa kendaraan yang harus Terdakwa bayar kepada Saksi Djoko Sugianto sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dikalikan 103 (seratus tiga) hari sebesar Rp 20.600.000,- (Dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan yang baru Terdakwa bayar hanya Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) atau untuk sewa kendaraan selama 22 hari lebih 12 jam/ setengah hari. Sehingga yang belum Terdakwa bayarkan hingga sekarang ini untuk kekurangannya adalah 16.100.000,- (Enam belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar 80 (delapan puluh) hari;
- Bahwa benar sewaktu Veri Kurniawan menyewa kendaraan tersebut dari Terdakwa, Terdakwa meminta jaminan foto copy KK dan KTP istrinya kepada Veri Kurniawan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersbeut kepada orang lain adalah untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan berupa uang. Terdakwa menyewa kendaraan tersebut kepada Saksi Djoko Sugianto per harinya (24 jam) sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sewakan kembali kepada Veri Kurniawan per harinya (24 jam) sebesar Rp 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan per harinya Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dan total keuntungan yang Terdakwa terima adalah Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dikalikan 22 hari sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sudah mempertemukan kedua belah pihak yaitu penyewa kendaraan dari Terdakwa Veri KurniawanTerdakwa pertemuan dengan Djoko Sugianto sebanyak dua kali. Pertama, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2022 di rumahnya Veri Kurniawan. Dan saat itu juga Djoko Sugianto meminta Veri Kurniawanuntuk segera menebus kendaraan miliknya Djoko Sugianto di Momo yang disewa oleh Veri Kurniawandari Terdakwa untuk dikembalikan kepada Djoko Sugianto. Kedua, Veri KurniawanTerdakwa ketemuan dengan Djoko Sugianto di rumahnya Djoko Sugianto, dan Djoko Sugianto meminta lagi kepada Veri Kurniawanuntuk segera menebus kendaraan miliknya Djoko Sugianto di Momo yang disewa oleh Veri Kurniawandari Terdakwa untuk dikembalikan kepada Djoko Sugianto. Dan Terdakwa pernah ke rumahnya Momo pada awal Januari 2023 bersama Djoko Sugianto berniat keleluargaan dengan menebus kendaraan milik Djoko Sugianto dengan uang tebusan patungan antara Terdakwa dengan Djoko Sugianto masing masing Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), atau total uang kami Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah dengan BPKB kendaraan lain namun milik Djoko Sugianto dan akan ditebus kembali bila Veri Kurniawan sudah ketemu. Namun ternyata Momo tidak bersedia atau tidak mau, melainkan harus dibayar dengan uang penuh sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Dan pada beberapa hari selanjutnya Momo datang ke rumah Terdakwa sendiri ke rumah Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa, bahwa kalau mobil tidak segera ditebus maka mobil akan dipindah tangankan lagi ke Madura. Dan Terdakwa pernah meminta berkali kali data kendaraan tersebut kepada Djoko Sugianto untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian namun tidak diberikan oleh Djoko Sugianto dengan alasan belum membayaran angsuran kredit pembelian kendaraan. Dan yang menjadi tanda tanya Terdakwa, mengapa data kendaraan keluar Djoko Sugianto malah tidak bilang kepada Terdakwa untuk sama sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jombang mengingat kita;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternative seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**" ;
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" ;
3. Unsur "**Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"
4. Unsur "secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, Bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **AGUS YULIANTO Als DOMBER Bin SUTRISNO** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :



- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa barang itu adalah 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, No. Pol: S-1387-OE, No. Rangka: MHKV5EA2JKK054353, No. Mesin: 1NRG033906, warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH Majelis yakini sebagai barang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa menyewa satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya tersebut pada hari Jum'at, 30 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa menelepon ke nomor HP Saksi Djoko Sugianto 081335603235 dan sedangkan nomor Terdakwa 081334187978 dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R warna Coklat Metalik beserta kunci kontak STNKnya a.n. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang Rt 001/005, Ds. Tambakrejo, Kec/Kab. Jombang" dengan pembayaran 10 (sepuluh) hari sekali sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Terdakwa ucapkan dengan lesan melalui sambungan telepon kepada Saksi Djoko Sugianto, dan Terdakwa diberi pesan oleh Saksi Djoko Sugianto agar mobil tersebut tidak digadaikan atau dipindah tangankan. Selanjutnya, karena Terdakwa mengatakan menyewa mobil tersebut hanya 10 (sepuluh) hari saja maka Saksi Djoko Sugianto menyetujuinya dengan pembayaran sewa di belakang. Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Djoko Sugianto mengirim kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Kertanegara, Kel. Jelakombo, Kec/Kab. Jombang. Dan beberapa menit kemudian mobil tersebut diantar oleh seorang karyawannya Saksi Djoko Sugianto yang bernama Achmad Nurcholis, lahir di Jombang 02 Oktober 1993, alamat Jl. Pattimura III Rt 20/03, Ds. Snegon, Kec/Kab. Jombang dan kemudian Terdakwa menerima kunci kontak dan STNKnya beserta mobilnya dari Achmad Nurcholis dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diserahkan oleh Achmad Nurcholis;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa secara sadar dan menginsyafi jika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguasai uang tersebut yang diketahuinya bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni milik dari PT. Tigaraksa Satria;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil penumpang Merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, No. Pol: S-1387-OE, No. Rangka: MHKV5EA2JKK054353, No. Mesin: 1NRG033906, warna Coklat Metalik dari Saksi Djoko Sugianto dengan cara Terdakwa mengatakan kalau menyewa satu unit mobil beserta kunci kontak dan STNKnya hanya selama 10 (Sepuluh) hari saja, dengan pembayaran diakhir sewa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau per harinya sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga sering menyewa kendaraan kepada Terdakwa dan tidak pernah mengalami keterlambatan seperti ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan jika mobil disewakan oleh Saksi Djoko Sugianto kepada Terdakwa bukan merupakan sebuah kejahatan, maka Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan mobil penumpang Mrk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653=GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang ;
- 1 (satu) unit mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 RM/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNKnya an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Djoko Sugianto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Djoko Sugianto;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS YULIANTO Ais. DOMBER Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB kendaraan mobil penumpang Mrk DAIHATSU Type XENIA 1.3 R M/T F653=GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang ;
 - 1 (satu) unit mobil penumpang merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 RM/T F653RV-GMDFJ, tahun pembuatan 2019, Nopol. S-1387-OE, No.Rangka MHKV5EA2JKK054353, No.Sin 1NRG033906, warna coklat metalik beserta kunci kontak dan STNKnya an. LAILATUL FADHILAH dengan alamat Dsn. Gedang RT. 001/005 Ds. Tambakrejo Kec./Kab. Jombang;Dikembalikan kepada Saksi Djoko Sugianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya. S.H.